

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan aktivitas bisnis. Dunia usaha juga membutuhkan ketahanan ditengah sengitnya persaingan. Pengendalian internal yang baik sangat diperlukan sehingga usaha dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Dalam dunia usaha bidang perbankan sangat berperan penting dalam perkembangan dunia usaha. Bidang perbankan memiliki sebuah lembaga yang bertugas mengawasi, mengatur, dan melindungi konsumen yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Tidak hanya menangani perbankan, OJK juga mengawasi industri non-bank dan pasar modal. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK dibentuk agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan dan pengaturan. OJK juga bekoordinasi dengan LPS mengenai penyehatan bank yang bermasalah.

Praktek kecurangan merupakan satu dari berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam organisasi. *Fraud* (kecurangan) hingga saat ini merupakan salah satu

hal yang fenomenal baik di negara berkembang dan negara maju. Praktek kecurangan tidak hanya dilakukan oleh pihak eksternal namun juga dapat dilakukan oleh pihak internal. Praktek kecurangan dapat terjadi bahkan pada organisasi yang memiliki pengendalian internal yang baik sekalipun.

Praktik kecurangan juga terjadi di bidang perbankan. Akhir triwulan III-2016, ada 26 kasus tindak pidana perbankan yang telah dicatat OJK. Sebagian besar tindak kejahatan terjadi pada kasus kredit 55%, rekayasa pencatatan 21%, penggelapan dana 15%, transfer dana 5%, dan pengadaan aset 4%. Menurut kepala eksekutif pengawas perbankan OJK tindak pidana perbankan paling banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat. Namun angka tindak pidana perbankan di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami penurunan. Penurunan tindak pidana perbankan di Indonesia berkurang seiring dengan dilakukannya sosialisasi kecurangan perbankan (Chandra, 2016). Potensi tindak pidana perbankan banyak dilakukan oleh orang yang bekerja di bank itu sendiri. Kasus tindak pidana perbankan di bank umum relatif lebih kecil dibandingkan kasus tindak pidana perbankan di BPR. Umumnya kecurangan di bank umum lebih cepat terdeteksi dan diatasi sehingga tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan.

Menurut Bank Indonesia ada lima titik rawan pada kegiatan operasional perbankan yang dapat disalahgunakan sehingga terjadi kecurangan atau *fraud*. Seperti terdapat pemberian kredit, penghimpunan dana, jasa, aktivitas pembukuan atau akuntansi dan pada teknologi informasi. Pengawasan sistem yang kurang dapat berdampak buruk untuk kelangsungan kegiatan perbankan serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank terkait. Selain pengawasan sistem yang kurang. Dibutuhkan audit internal yang akan melakukan audit

terhadap kinerja perusahaan agar tidak terjadi kecurangan yang merugikan bank atau menanggulangi tindak kecurangan yang pernah terjadi tidak akan kembali terjadi. Terjadi kasus pembobolan dana bank oleh pegawai CIMB Niaga yang merupakan karyawan di bidang IT. Kasus ini bermula ketika terjadi perbedaan jumlah saldo pada catatan internal bank. Ketika ditelusuri tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh dua karyawan IT yang bekerja di CIMB Niaga (Priatmojo & Maris 2014). Peran audit internal dapat terlihat dimana auditor internal dapat melakukan pengevaluasian Standar Operasional Perusahaan (SOP) dalam operasi perbankan. Auditor internal bisa menilai apakah SOP yang telah di terapkan perlu disempurnakan kembali dan apakah terjadi pelanggaran SOP atas kasus kejahatan ini. Selain itu juga audit internal dapat melakukan audit sistem secara berkala untuk meminimalisir penyalahgunaan sistem serta wewenang yang akan menimbulkan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Festi,dkk (2014) membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan pada perbankan di Provinsi Riau. Dalam melakukan audit, auditor internal akan melewati beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai auditor, ada beberapa landasan hukum yang mengatur serta melindungi auditor. Kinerja auditor dalam memberantas kecurangan akan dinilai oleh pihak manajemen. Selain melakukan penilaian, pihak manajemen juga mendapat masukan untuk kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang cukup riskan mengalami kecurangan. Sehingga perusahaan perbankan membutuhkan pihak yang independen dan dapat mencegah terjadinya kecurangan

agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen maupun masyarakat. Sehingga peneliti ingin menguji apakah ada pengaruh audit internal dalam pencegahan kecurangan di PT. Bank Central Asia Tbk Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di PT. Bank Central Asia Tbk Bandung?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di PT. Bank Central Asia Tbk Bandung.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengauditan khususnya pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan dan dapat memberi gambaran peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan.

3. Bagi auditor internal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi auditor internal agar lebih memahami perannya serta meningkatkan kualitasnya dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).

